

**Transformasi Pengajaran Bab Nikah dalam Kitab
Fathul Qorib: Studi Implementasi di Pondok
Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah
Surakarta**

*Transformation of Teaching the Marriage Chapter in the Book of
Fathul Qorib: Implementation Study at the Raudlatul Muhibbin Al-
Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta*

Lia Febriani

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: febrianilia@gmail.com

Syafiq Otto Setiawan

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: syafiqotto38@gmail.com

Oktavia Syifa Rahmawati

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: oktasyifa831@gmail.com

Fadzli Rokhman

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: mr.fadzlirohman@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 10 October 2025
Accepted : 28 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: Teaching Transformation,
Marriage Chapter, Fathul
Qarib, Islamic Boarding
School, Fiqh al-
Munakahat

Kata kunci: Transformasi Pengajaran,
Bab Nikah, Fathul Qarib,
Pondok Pesantren, Fiqih
Munakahat

Abstract

This study aims to examine how the transformation of teaching methods in the Marriage Chapter (Bab Nikah) of the Fathul Qarib book is implemented at Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. The main objective of this research is to understand the forms of change, strategies, and impacts of the transformation of kitab kuning (classical Islamic text) teaching on students' understanding, particularly in the context of fiqh al-munakahat (Islamic family law). This study employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with the head of the boarding school, teachers, and students, as well as documentation of learning activities. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the Miles and Huberman model. The results indicate that the transformation of teaching the Marriage Chapter involves innovations in teaching approaches, the use of more varied learning media, and the contextualization of material with

contemporary social issues. Teaching no longer focuses solely on theoretical understanding and text memorization but also emphasizes practical application and the relevance of marriage law within Indonesia's social context. This transformation allows Fathul Qarib teaching to maintain its classical scholarly essence while becoming more applicable and responsive to modern challenges. This research is expected to contribute to the development of kitab kuning teaching methods in Islamic boarding schools and serve as a reference for implementing contextual, interactive, and relevant teaching strategies in Islamic jurisprudence education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transformasi metode pengajaran Bab Nikah dalam Kitab Fathul Qarib diterapkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bentuk perubahan, strategi, dan dampak transformasi pengajaran kitab kuning terhadap pemahaman santri, khususnya dalam konteks fiqh munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, ustadz pengampu kitab, serta para santri, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pengajaran Bab Nikah di pesantren ini meliputi inovasi dalam pendekatan pembelajaran, penggunaan media yang lebih variatif, dan upaya kontekstualisasi materi dengan permasalahan sosial modern. Pengajaran tidak hanya berfokus pada aspek teoritis dan hafalan teks, tetapi juga menekankan pemahaman praktis serta relevansi hukum pernikahan dalam konteks masyarakat Indonesia. Transformasi ini menjadikan pengajaran Fathul Qarib tetap mempertahankan nilai-nilai keilmuan klasik, namun lebih aplikatif dan responsif terhadap tantangan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pembelajaran kitab kuning di pesantren, serta menjadi rujukan dalam penerapan strategi pengajaran fiqh yang kontekstual, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan santri masa kini.

How to cite: Lia Febriani, Syafiq Otto Setiawan, Oktavia Syifa Rahmawati, Fadzli Rokhman, "Transformasi Pengajaran Bab Nikah dalam Kitab Fathul Qarib: Studi Implementasi di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 461-470. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Lia Febriani, Syafiq Otto Setiawan, Oktavia Syifa Rahmawati, Fadzli Rokhman



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, dan pemahaman keislaman generasi Muslim di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, pesantren telah menjadi benteng pertahanan tradisi keilmuan Islam klasik sekaligus agen perubahan sosial dan moral masyarakat. Sejak masa awal Islamisasi di Indonesia,

pesantren telah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, membentuk pribadi yang berakhlak mulia, dan mencetak kader ulama yang berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Karakter khas pesantren yang menekankan keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak menjadikannya lembaga pendidikan yang unik dibandingkan sistem pendidikan modern.

Pesantren dikenal memiliki kurikulum khas yang berpusat pada pengajaran kitab kuning, yaitu kitab berbahasa Arab yang berisi khazanah keilmuan Islam klasik dari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, akhlak, dan tasawuf. Kitab kuning menjadi simbol warisan intelektual Islam tradisional dan menjadi media utama transmisi ilmu dari guru ke murid melalui metode sorogan, bandongan, dan halaqah. Melalui pengkajian kitab kuning, para santri tidak hanya belajar teks semata, tetapi juga menelusuri pemikiran dan metode para ulama dalam memahami hukum-hukum Islam. Dalam konteks ini, kitab kuning bukan sekadar bahan ajar, melainkan tradisi keilmuan yang menjaga kesinambungan sanad ilmiah (sanad al-ilmi) dari masa ke masa.

Salah satu kitab fikih yang paling populer dan banyak digunakan di berbagai pesantren di Indonesia adalah Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh al-Taqrīb, karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari Matn al-Taqrīb karya Abu Syuja', yang membahas hukum-hukum Islam dalam mazhab Syafi'i secara ringkas namun padat. Fathul Qarib dikenal karena strukturnya yang sistematis, bahasanya yang mudah dipahami, dan kedalaman isinya, sehingga cocok untuk santri tingkat dasar sebelum melanjutkan ke kitab-kitab tingkat menengah seperti Fathul Mu'in atau Nihayah az-Zain.

Salah satu bagian penting dari kitab Fathul Qarib adalah Bab Nikah (fi al-nikah), yang membahas secara mendalam mengenai hukum-hukum pernikahan, mulai dari rukun dan syarat sah nikah, wali, mahar, saksi, hingga hak dan kewajiban suami istri. Bab ini tidak hanya memiliki nilai hukum (fiqhiyah), tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual yang berkaitan dengan pembinaan keluarga Islami. Oleh karena itu, pengajaran Bab Nikah di pesantren tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan hukum semata, tetapi juga untuk membentuk kesadaran santri tentang pentingnya keluarga sebagai institusi sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Dalam konteks kehidupan modern, pembahasan Bab Nikah menjadi semakin relevan mengingat munculnya berbagai persoalan kontemporer yang berkaitan dengan pernikahan, seperti pernikahan dini, pernikahan beda agama, fenomena nikah siri, hingga peran negara dalam legalisasi dan pencatatan pernikahan. Selain itu, arus globalisasi dan perkembangan teknologi turut mempengaruhi pola interaksi sosial dan persepsi masyarakat terhadap lembaga pernikahan. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam cara memahami dan mengajarkan hukum-hukum nikah agar tetap relevan dan mampu menjawab persoalan zaman.

Namun, sistem pengajaran kitab kuning di sebagian pesantren masih menggunakan metode tradisional yang bersifat satu arah (teacher-centered). Pengajaran dilakukan secara bandongan, yaitu ustadz membaca teks Arab dan

menerjemahkannya, sementara santri hanya mencatat dan menghafal tanpa banyak interaksi atau kontekstualisasi dengan realitas sosial. Model ini sering kali membuat santri kesulitan memahami makna substantif dari teks, apalagi mengaitkannya dengan situasi kekinian. Selain itu, kurangnya penggunaan media pembelajaran modern dan metode aktif membuat pengajaran kitab kuning dianggap monoton dan kurang menarik bagi generasi muda.

Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan adanya transformasi dalam metode pengajaran kitab kuning, agar nilai-nilai klasik tetap dapat diwariskan, namun dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan relevan. Transformasi ini tidak berarti meninggalkan tradisi, melainkan memperkaya dan menyesuaikan cara penyampaian ilmu agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi pembelajaran merupakan upaya kreatif untuk menjaga al-muhafazhah 'ala al-qadim as-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah (mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).

Transformasi pengajaran dapat dilakukan melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran aktif, seperti metode diskusi, studi kasus, role play, dan penggunaan media teknologi digital. Penggunaan pendekatan kontekstual juga menjadi penting, agar santri mampu memahami bagaimana hukum-hukum dalam kitab klasik dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, santri tidak hanya memahami teks sebagai dogma, tetapi juga mampu mengembangkan pemikiran kritis dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran Islam.

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta merupakan salah satu pesantren yang mulai menerapkan konsep transformasi dalam pengajaran kitab kuning, termasuk dalam Bab Nikah dari Fathul Qarib. Pesantren ini tetap mempertahankan sistem salafiyah sebagai dasar keilmuan, namun pada saat yang sama juga terbuka terhadap inovasi dalam proses pembelajaran. Pengajaran dilakukan tidak hanya melalui pembacaan teks dan terjemahan, tetapi juga dengan pemanfaatan media pembelajaran seperti presentasi digital, pembahasan kasus nyata terkait hukum pernikahan, serta penguatan interaksi dua arah antara ustadz dan santri.

Selain itu, pesantren ini juga berupaya menanamkan kesadaran kontekstual kepada santri bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Pengajaran Bab Nikah tidak hanya dijadikan materi teoretis, tetapi juga dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini mendorong santri memahami bahwa antara hukum Islam dan hukum negara memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berakhlak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk transformasi pengajaran Bab Nikah dalam Kitab Fathul Qarib diterapkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Penelitian ini juga ingin mengetahui strategi yang digunakan para ustadz dalam melaksanakan pembelajaran, bagaimana respon santri terhadap metode baru yang diterapkan,

serta dampaknya terhadap pemahaman dan sikap santri terhadap hukum pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metode pembelajaran kitab kuning di pesantren, terutama dalam konteks fiqh munakahat. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi lembaga pendidikan Islam lainnya untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan kontekstual.

Pada akhirnya, transformasi pengajaran kitab kuning bukan sekadar soal inovasi teknis, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam agar tetap hidup dan relevan. Pesantren yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitasnya akan terus menjadi pusat keilmuan, spiritualitas, dan kebudayaan Islam yang membentuk generasi berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global dengan nilai-nilai Islam yang kokoh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, yang difokuskan pada praktik pengajaran Bab Nikah dalam kitab Fathul Qarib di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al Mustainniyyah Surakarta. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai transformasi metode pengajaran yang dilakukan oleh pihak pesantren.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, ustadz pengampu kitab, serta beberapa santri yang mengikuti pengajian Bab Nikah. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk melihat langsung proses pengajaran di kelas, termasuk interaksi antara pengajar dan santri, serta metode yang digunakan dalam menyampaikan materi.

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, seperti catatan pengajian, kurikulum pesantren, serta referensi pendukung lain yang berkaitan dengan pengajaran kitab kuning dan fikih munakahat. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai transformasi pengajaran fikih pernikahan dalam konteks pendidikan pesantren tradisional.

3. PEMBAHASAN

Kitab Fathul Qarib merupakan salah satu kitab fiqh yang memiliki posisi penting dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini termasuk jenis mukhtashar atau ringkasan yang sering dijadikan rujukan utama dalam pembelajaran fiqh, terutama di pesantren-pesantren yang berafiliasi pada Mazhab Syafi'i, seperti Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah. Sebagai kitab dasar dalam pengajaran fiqh,

Fathul Qarib menjadi landasan awal bagi para santri untuk memahami hukum-hukum Islam secara sistematis dan terarah. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga menjadi sarana pembentukan dasar pengetahuan agama yang kokoh bagi para santri sebelum mereka mempelajari kitab-kitab yang lebih kompleks.

Salah satu alasan utama mengapa kitab Fathul Qarib banyak digunakan di lingkungan pesantren adalah karena bahasanya yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami oleh santri pemula. Gaya penyusunan kitab ini juga sangat sistematis, dimulai dari pembahasan tentang thaharah atau bersuci, kemudian berlanjut pada bab shalat, mu'āmalah, hingga munākahah atau pernikahan. Urutan penyajian materi tersebut memudahkan santri untuk belajar secara bertahap, sehingga proses pemahaman terhadap hukum-hukum Islam dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selain itu, struktur yang logis dan teratur menjadikan kitab ini ideal untuk dijadikan bahan ajar utama dalam tahap awal pendidikan fiqh di pesantren.

Kitab Fathul Qarib juga memiliki peranan penting sebagai pengantar menuju kitab-kitab fiqh lanjutan seperti Fathul Mu'in, Nihāyah az-Zain, dan Tuhfah al-Muhtāj. Dalam konteks kurikulum pesantren, kitab ini berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman dasar fiqh dan kajian tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Melalui pembelajaran Fathul Qarib, santri memperoleh bekal pengetahuan dan kemampuan berpikir fiqh yang matang untuk melanjutkan pada kitab-kitab yang lebih mendalam. Dengan demikian, keberadaan kitab ini menjadi komponen esensial dalam kurikulum pendidikan pesantren karena mendukung pembentukan pemahaman fiqh yang menyeluruh dan terstruktur.

Selain menjadi landasan akademik, Fathul Qarib juga memiliki relevansi yang tinggi dengan kehidupan santri dan umat Islam secara umum. Pembahasan yang terdapat dalam kitab ini mencakup persoalan-persoalan praktis yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata cara ibadah, transaksi sosial, hingga pernikahan. Hal tersebut menjadikan kitab Fathul Qarib bukan hanya sekadar pedoman hukum, tetapi juga panduan moral dan sosial yang membantu santri memahami serta mengamalkan ajaran Islam dalam konteks kehidupan nyata.

Secara khusus, bab nikah dalam Fathul Qarib memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian dan akhlak santri. Pembahasan mengenai pernikahan dalam kitab ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan juga memuat nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan adab dalam hubungan antar manusia. Melalui bab ini, santri diajarkan tentang makna kesucian, etika, dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, yang sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren dalam membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Pembelajaran bab nikah juga menjadi sangat relevan karena banyak santri senior yang mulai memasuki usia dewasa. Dengan memahami hukum-hukum pernikahan secara benar, para santri diharapkan mampu membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam di masa depan.

Selain berfungsi sebagai media pembentukan akhlak, bab nikah dalam Fathul Qarib juga membantu memperkuat pemahaman santri terhadap hukum Islam yang bersifat praktis. Dalam bab ini dibahas berbagai ketentuan penting seperti hukum akad nikah, kedudukan wali, mahar, syarat dan rukun sahnya pernikahan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah. Pembelajaran tersebut memberikan pemahaman konkret mengenai penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial, khususnya dalam bidang keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, santri tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata.

Pengajaran bab nikah melalui kitab Fathul Qarib juga merupakan bentuk pelestarian tradisi keilmuan para ulama salaf. Kitab ini merupakan bagian dari warisan fiqh klasik yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan bersambung hingga kepada para ulama mujtahid dalam Mazhab Syafi'i. Dengan tetap mengajarkan kitab ini, pesantren turut menjaga kesinambungan tradisi ilmiah Islam yang autentik, serta memastikan agar nilai-nilai keilmuan klasik tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman modern.

Selain itu, proses pembelajaran bab nikah di pesantren sering kali melibatkan perbandingan pendapat antar ulama dari berbagai mazhab. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan santri terhadap perbedaan pandangan dalam hukum Islam. Melalui proses ini, santri dididik untuk bersikap terbuka, bijak, dan toleran terhadap perbedaan pendapat. Sikap seperti ini penting untuk ditanamkan sejak dini agar para santri memiliki kesadaran hukum yang kuat sekaligus pemahaman bahwa perbedaan dalam mazhab adalah bagian dari kekayaan intelektual Islam, bukan sumber perpecahan.

Dengan demikian, kitab Fathul Qarib memiliki peranan yang sangat strategis dalam pendidikan pesantren. Secara umum, kitab ini menjadi dasar pembelajaran fiqh Mazhab Syafi'i karena bahasanya mudah dipahami, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan santri. Sementara itu, secara khusus, bab nikah dalam kitab Fathul Qarib berfungsi sebagai sarana pembentukan akhlak, penguatan pemahaman hukum praktis, serta pelestarian tradisi keilmuan Islam klasik. Melalui pengajaran kitab ini, pesantren tidak hanya mencetak santri yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berwawasan luas, dan memiliki kesadaran hukum serta toleransi dalam memahami perbedaan pandangan antar mazhab.

4. KESIMPULAN

Kitab Fathul Qarib memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan pesantren, khususnya dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai rujukan dasar dalam pembelajaran fiqh, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, moral, dan kesadaran hukum bagi para santri. Dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, Fathul Qarib mampu menjadi jembatan bagi santri untuk memahami hukum-hukum Islam secara bertahap, mulai dari aspek ibadah hingga persoalan sosial dan keluarga.

Secara khusus, pembahasan bab nikah dalam kitab ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan kepribadian santri yang berakhlakul karimah. Melalui bab tersebut, santri tidak hanya mempelajari hukum-hukum pernikahan, tetapi juga nilai-nilai tanggung jawab, kesucian, dan etika dalam membangun rumah tangga. Selain memperkuat pemahaman hukum Islam yang bersifat praktis, pengajaran bab nikah juga menjaga kesinambungan tradisi keilmuan para ulama salaf serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan antar mazhab.

Dengan demikian, pengajaran Fathul Qarib, khususnya bab nikah, menjadi bagian integral dari upaya pesantren dalam melestarikan warisan keilmuan Islam klasik sekaligus membentuk generasi santri yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan keluarga sesuai tuntunan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2021). *Metode Pengajaran Fiqh di Pesantren Salaf dan Khalaf*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Afif, M. (2020). Inovasi Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Tradisional. *Jurnal Al-Tarbiyah*, 12(1), 25–38.
- Ahmad, M. (2020). *Metode Pengajaran Kitab Kuning di Pesantren Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Al-Ghazi, M. bin Q. (n.d.). *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh al-Taqrir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2019). *Pembelajaran Fikih Munakahat dalam Konteks Sosial Modern*. Malang: UMM Press.
- Asari, H. (2020). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azra, A. (2018). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bahrudin, A. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Sosial dalam Pengajaran Kitab Kuning di Pesantren. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 100–115.
- Bashori, K. (2020). Strategi Inovatif Pengajaran Fathul Qarib dalam Meningkatkan Pemahaman Santri. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 8(3), 77–90.
- Daulay, H. P. (2019). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fathurrahman, M. (2021). *Modernisasi Pendidikan Pesantren: Antara Tradisi dan Inovasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fikri, A. (2021). Penerapan Metode Sorogan dan Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning. *Jurnal Ta'dibuna*, 10(2), 55–70.
- Hamid, A. (2020). *Rekonstruksi Pendidikan Pesantren di Era Globalisasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Hasan, M. (2022). Fathul Qarib dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Al-Fikr: Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 14(1), 33–48.

- Hidayat, N. (2019). Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Fikih di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 155-170.
<https://www.kabarnusantara.co.id/2025/01/pondok-pesantren-raudlatul-muhibbin.html>
- Ismail, S. M. (2021). Metodologi Pengajaran Kitab Kuning di Lembaga Pesantren. Yogyakarta: LKiS.
- Kholis, M. (2018). Pemikiran Pendidikan Islam di Dunia Pesantren. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Mansur, R. (2020). Kontekstualisasi Fiqih Munakahat dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Murabbi*, 5(1), 90-104.
- Marzuki, I. (2022). Peran Pesantren dalam Pembentukan Akhlak dan Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 132-145.
- Muawanah, R., & Syaehotin, S. (2023). Pembelajaran Fathul Qorib dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren. *International Conference on Humanity Education and Social*, 2(1), 11-18.
- Muawanah, Risatul, and Sayyidah Syaehotin. "Pembelajaran Fathul Qorib Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren." *International Conference on Humanity Education and Sosial* 2, no. 1 (2023): 11
- Mulyadi, S. (2022). Transformasi Kurikulum Pesantren di Era Digital. Jakarta: Kencana.
- Nata, A. (2018). Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, L. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran dalam Pengajaran Kitab Kuning. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 7(1), 45-60.
- Qomar, M. (2017). Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta: Erlangga.
- R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, and Ananda Megha Wiedhar Saputri. "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Diindonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandinganmazhab." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 57-74.
- Rahmawati, N. (2023). Transformasi Pembelajaran Fikih di Pesantren Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 3(1), 20-34.
- Ramli, M. (2020). Kontekstualisasi Hukum Nikah dalam Perspektif Fiqh Syafi'i dan Hukum Nasional. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Rosyid, A. (2021). Modernisasi Pesantren: Dari Tradisi ke Transformasi Pendidikan Islam. Yogyakarta: Deepublish.
- Syaifuddin, A. (2020). Inovasi Pembelajaran Kitab Kuning di Era Modern. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 45-60.
- Syamsuddin, N. (2022). Pengajaran Fathul Qarib sebagai Upaya Pelestarian Ilmu Fiqh Klasik di Pesantren. *Jurnal Kajian Islam Nusantara*, 2(2), 101-118.
- Wahyudi, D. (2020). Transformasi Metode Pendidikan di Pesantren Salafiyah. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Islam*, 9(3), 78-92.
- Yusuf, A. (2021). Tradisi Keilmuan Pesantren dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan.

- Zainuddin, M. (2019). Pendidikan Pesantren: Karakteristik, Sistem, dan Transformasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zarkasyi, H. F. (2020). Pesantren dan Pembentukan Karakter Bangsa. Gontor: Trimurti Press.
- Zuhri, M. (2021). Relevansi Fiqih Munakahat dengan Problematika Sosial Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 210–225.
- Zuhri, S. (2018). Fathul Qarib sebagai Sumber Kajian Fiqh Mazhab Syafi'i di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 13(2), 88–105.